

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 yang sekarang ini melanda negara-negara di dunia salah satunya di Indonesia ternyata bukan hanya berdampak besar pada sektor kesehatan dan kemanusiaan, akan tetapi juga pada sektor perekonomian. Bertambahnya kasus Covid-19 di Indonesia membuat pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan (2020) dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 di Indonesia. Menurut Hadiwardoyo (2020) penerapan PSBB berdampak pada menurunnya perekonomian terutama pada swasta maupun masyarakat yang penghasilannya bersifat harian lepas, bahkan tidak sedikit pelaku usaha yang menutup usahanya (Rulyanti dkk, 2021).

Sylvia Hasanah Thorik (2020) melakukan sebuah riset yang mengenai Efektivitas pembatasan sosial berskala besar di Indonesia dalam penanggulangan Pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSBB diyakini merupakan cara paling ampuh untuk menekan laju penularan pandemi Covid-19. Hal ini dapat kita lihat dalam berbagai langkah yang diambil pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dengan menganjurkan atau

menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pembatasan-pembatasan kegiatan pada sektor-sektor tertentu termasuk juga menekan kepada masyarakat untuk menunda terlebih dahulu kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengundang banyak orang. Disisi lain, penerapan PSBB berdampak pada menurunnya perekonomian terutama pada swasta maupun masyarakat yang penghasilannya bersifat harian lepas, bahkan tidak sedikit pelaku usaha yang menutup usahanya. Kondisi ini hampir menghentikan aspek kehidupan sehari-hari, perdagangan dan aktivitas ekonomi lainnya (Sylvia, 2020).

Seluruh negara di dunia termasuk di Indonesia merasakan dampak Covid-19 dalam sektor perekonomian, sosial, dan politik. Pandemi ini sangat berpengaruh terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan berdampak terhadap kelangsungan usaha mereka (Amri, 2020). Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan usaha, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008.

Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KEMENKOP) (2019), salah satu faktor yang dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan perekonomian negara adalah besarnya UMKM dan pendapatan UMKM di Indonesia, mengingat UMKM menjadi salah satu

penyumbang Produk Domestik Terbesar (PDB). Tahun 2020 kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 61 persen, jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 1,67 persen. Di era Pandemi ini UMKM terus mengalami penurunan, mulai dari kapasitas produksi hingga penurunan penghasilan. (Rulyanti dkk, 2021).

Pajak penting untuk menompang pembiayaan belanja negara, karena pajak salah satu sumber pendapatan negara. Hampir setiap negara yang ada di dunia memungut pajak kepada warganya. Kebijakan setiap negara berbeda-beda dalam mengelola keuangan dan ekonomi. Hal tersebut tentunya mempengaruhi besar kecilnya pungutan pajak terhadap warganya. Keharusan pembayaran pajak seringkali dianggap beban oleh masyarakat mengingat hal tersebut mengurangi daya beli masyarakat.

Bagi ekonom, pajak bukan semata sebagai alat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dana, tetapi juga untuk mempengaruhi perilaku masyarakat, baik perilaku ekonomis maupun psikologis. Beban bagi masyarakat di satu sisi dan potensi penerimaan yang cukup besar di sisi lain bagi pemerintah seringkali membuat manfaat dan peranan pajak dipandang berbeda, sesuai dengan sudut pandang masing-masing pihak.

Era melonjaknya pandemic Covid 19 yang menyebabkan menurunnya perekonomian negara menuntut, pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Pandemi Covid 19 menuntut, Pemerintah harus aktif berupaya penanganan dan

pengecahan wabah ini sekaligus memulihkan perekonomian negara. Berbagai program kebijakan telah dikeluarkan pemerintah, salah satunya adalah dengan pemberian Insentif pajak bagi pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Pembatasan kontak fisik yang diberlakukan juga mendorong wajib pajak agar melakukan digitalisasi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya (Rulyanti, 2020). Strategi pemerintah menerbitkan sesuatu terkait insentif pajak kepada pelaku UMKM yang terkena dampak covid-19 melalui peraturan Menteri Keuangan Nomor 09 Tahun 2021, sebagai berikut:

1. bahwa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha sehingga perlu dilakukan upaya , pengaturan' pemberian insentif pajak untuk mendukung penanggulangan dampak *Corona Virus Disease* 2019;
2. bahwa untuk melakukan penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019, perlu dilakukan perpanjangan waktu insentif perpajakan yang diperlukan selama masa pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Setiap orang maupun pengusaha yang sudah wajib pajak harus memiliki pengetahuan seputar perpajakan. Agar wajib pajak terhindar dari saksi-saksi yang berlaku dalam ketentuan umum perpajakan maka harus memahami peraturan yang ada. Suatu kebijakan pengenaan sanksi bagi pelanggar memiliki dua maksud;

1. untuk mendidik, maksudnya agar mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak sehingga tidak mengulangi kesalahannya.
2. untuk menghukum, maksudnya pemberian efek jera bagi pihak yang terhukum sehingga tidak mengulangi kesalahannya (Musa,Suhendro dan Riana, 2020).

Hasil penelitian Rulyanti dkk (2020), menemukan bahwa kebijakan insentif pajak Covid-19 dan Digitalisasi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bangka telah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penulis di sini mencoba melakukan penelitian yang sama di DISNAKER PERINKOP UMKM Kabupaten Kudus dengan sedikit menambahkan variabel tentang pemahaman perpajakan pelaku UMKM di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik mengambil judul penelitian **“Pengaruh Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi COVID-19 2020-2021).”**

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini membatasi pada variabel X yaitu pemahaman perpajakan, insentif pajak dan digitalisasi pajak terhadap variable terikat Y kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus.
2. Objek dari penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di DISNAKER PERINKOP UMKM Kabupaten Kudus.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan ruang lingkup yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana pengaruh kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama pandemi Covid-19 ?
2. Bagaimana pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi Covid-19 ?
3. Bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM selama masa pandemi Covid-19 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil rumusan masalah yang dijelaskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama pandemi Covid-19 ?
2. Menguji dan menganalisis pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi Covid-19 ?
3. Menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM selama masa pandemi Covid-19 ?

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Bermanfaat bagi peneliti dan menambah kepustakaan yang diperlukan dengan topik penelitian yang sama., sehingga dapat menjadi bahan referensi dan dijadikan bahan pembanding pada penelitiannya.
2. Bermanfaat dibidang ilmu perpajakan yaitu sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan yang diharapkan. Pada akuntansi pajak bermanfaat untuk memberikan informasi berhubungan dengan berapa kewajiban yang harus dibayar, tarif yang diberlakukan pada saat ini dan pada manajemen pajak bermanfaat untuk menambah wawasan serta informasi agar beban pajak dapat diminimalisir dengan tidak melanggar peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.

b. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis bagi masyarakat dengan adanya pembaharuan sistem dengan digitalisasi layanan pajak secara elektronik dan pendekatan-pendekatan kepada wajib pajak, sehingga mereka mau melapor dan membayar pajaknya di masa pandemi Covid-19 sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku seperti pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Pemerintah juga mengeluarkan UU No. 2/2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 yang berguna untuk memberikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat yang terancam Covid-19. Serta bisa dijadikan sebagai bahan informasi, masukan sehubungan dengan kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, kebijakan insentif pajak.